



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IIYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**Aman Basri bin Umar, NIK 1117070407760001**, Tempat dan tanggal lahir Batu Bara, 04 Juli 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bintang Bener, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 085275032420, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email maskur7373773@gmail.com**, sebagai **Pemohon I;**

**Hikmawati binti Darlian, NIK 1117074712810001** Tempat dan tanggal lahir Bintang Bener, 07 Desember 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bintang Bener, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, **sebagai Pemohon II;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon calon suami dan keluarga calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 73/Pdt.P/2021/MS.Str dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **Yun Sarita binti Aman Basri**  
TTL : Bintang Bener, 17 Oktober 2003 (18 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat kediaman di : Kampung Bintang Bener, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

dengan calon suaminya :

Nama : **Riski Kasanopa bin M. Yusuf**  
TTL : Aceh Tengah, 04 Februari 1993 ( 28 Tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : Pelajar/ Petani  
Tempat kediaman di : Kampung Burni Telong, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dalam waktu sedekat mungkin. Yang telah ditolak pada oleh KUA Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah nomor B-122/Kua.01.19/6/Pw.00/6/2021;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami nya dikarenakan keduanya telah

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat nya, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Gadis belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri.
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mentapkan Memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama **Yun Sarita binti Aman Basri** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Riski Kasanopa bin M. Yusuf**

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anak yang bernama **Yun Sarita binti Aman Basri** baru berusia 17 tahun 9 bulan, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan alasan dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat nya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi tetap dipertahankan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak bernama **Yun Sarita binti Aman Basri**;
- Bahwa Pemohon akan membantu kebutuhan hidup bila mana anak Pemohon yang bernama **Yun Sarita binti Aman Basri** menikah dengan calon suaminya yang bernama **Riski Kasanopa bin M. Yusuf** umur 28 tahun dengan memberi perbulannya Rp500.000,00. kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan membimbing rumahtangga anak Para Pemohon **Yun Sarita binti Aman Basri** bila mana menikah dengan calon suaminya yang bernama **Riski Kasanopa bin M. Yusuf** dengan siap membantu ekonomi anak Para Pemohon dan mengawasi rumah tangga anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-122/Kua.01.19/6/Pw.00/6/2021, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, tertanggal 21 Juni 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama **Yun Sarita binti Aman Basri** yang memberikan keterangan pada pokoknya;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki yang bernama **Riski Kasanopa bin M. Yusuf** umur 28 tahun, atas maksud tersebut Para Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena masih dibawah umur menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah atas kehendak ia sendiri suka sama suka tidak ada paksaan dari orang lain, antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi ibu rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa ia telah siap menjadi seorang istri dan juga menjadi ibu rumah tangga, siap menanggung segala akibat dari perkawinan tersebut;
- Bahwa ia telah biasa membantu pekerjaan rumahtangga orangtuanya semisal memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa selain telah menghadirkan anak kandungnya, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandungnya yang bernama **Riski Kasanopa bin M. Yusuf**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah orangtua dari calon istrinya yang bernama **Yun Sarita binti Aman Basri**;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan **Yun Sarita binti Aman Basri** dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama namun ditolak karena saat melapor anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak ia sendiri dengan **Yun Sarita binti Aman Basri**, suka sama sama tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi kepala rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa ia akan membimbing calon istrinya susah senang bersama;
- Bahwa ia ingin cepat menikah karena telah memiliki penghasilan Rp20.000.000,00 pertahun atau Rp1.700.000,00 perbulan;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **M. Yusuf bin Daud**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Burni Telong, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang pada pokoknya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah orangtua dari calon istri anaknya yang bernama **Yun Sarita binti Aman Basri**;
- Bahwa ia akan menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon yang bernama **Yun Sarita binti Aman Basri** dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena saat melapor anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan ia menikahkan anaknya karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat nya dan khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anaknya yang bernama Riski Kasanopa telah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai petani di kebun sendiri ± 5 rante dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk penghidupan rumah tangga nantinya;
- Bahwa anaknya telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi kepala rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa anaknya belum pernah menikah dan masih jelek dan tidak ada perempuan lain yang sedang dipinangnya;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta hubungan kekeluargaan yang menghalangi dilaksanakan pernikahan secara Islam;
- Bahwa ia akan membimbing keluarga kecil anaknya yang bernama **Riski Kasanopa bin M. Yusuf** bila mana menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **Yun Sarita binti Aman Basri**;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.3;
4. Fotokopi KTP atas nama **Yun Sarita**, bukti P.4;
5. Fotokopi ijazah atas nama **Yun Sarita**, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Yun Sarita**, bukti P.6;
7. Fotokopi KTP atas nama **M. Yusuf**, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **M. Yusuf**, bukti P.8;
9. Fotokopi KTP atas nama **Riski Kasanopa**, bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama **Riski Kasanopa**, bukti P.10;

Bahwa selain bukti surat juga mengajukan bukti saksi dua orang yang telah diambil sumpah secara agama Islam yang bernama **Hamidin bin**

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hasan dan Aisyah binti Pulih** memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa antara **Yun Sarita** dengan **Riski Kasanopa** tidak ada hubungan darah atau sepersusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak pernah dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa **Yun Sarita** anak yang baik serta memiliki sifat dan akhlak yang baik sudah biasa mengerjakan tugas rumah tangga;
- Bahwa **Riski Kasanopa** anak yang baik serta memiliki sifat dan akhlak yang baik sudah biasa bekerja sebagai Petani dan mempunyai kebun kurang lebih 5 rante dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi keduanya akan membimbing **Yun Sarita** dengan **Riski Kasanopa** bila mana menikah dan sanggup mengawasi dan membimbing keluarga kecil mereka;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi apapun lagi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi wewenang absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur menikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Penolakan Nomor B-122/Kua.01.19/6/Pw.00/6/2021, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, tertanggal 21 Juni 2021 tempat akan dilangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya menolak menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon yang bernama **Yun Sarita binti Aman Basri** baru berusia 17 tahun 9 bulan sedangkan batas umur menikah 19 tahun berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2019 terbukti adanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat P.1 s/d P.10 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka menurut hakim telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian perihal isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 sampai dengan P.10 membuktikan tentang identitas dan isi pada masing-masing bukti tersebut terkait umur anak Pemohon yang bernama **Yun Sarita binti Aman Basri**, identitas Para Pemohon serta identitas calon suami dan keluarga calon suami anak Para pemohon, bila dikaitkan dengan perkara aquo dapat diambil sebagai bukti persangkaan oleh Hakim berdasarkan pasal 284 RBg bahwa identitas yang ada pada P.1 sampai P. 10 benar-benar menginginkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama **Yun Sarita binti Aman Basri** dengan calon suaminya yang bernama **Riski Kasanopa bin M. Yusuf**;

Menimbang, Bahwa selain alat bukti surat juga menghadirkan bukti saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi sesuai pasal 172, 174 serta 308 dan 309 R.bg maka dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon, hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Yun Sarita binti Aman Basri** namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah karena masih belum cukup umur menikah;
2. Bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan penting menikahkan anaknya yang bernama **Yun Sarita binti Aman Basri** dengan calon suaminya yang bernama **Riski Kasanopa bin M. Yusuf** karena telah saling mengenal dan tidak dapat di pisahkan lagi, kedua ingin secepatnya menikah;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Yun Sarita binti Aman Basri** sudah siap menjadi istri, bahu membahu dengan calon suaminya menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah dan akan mengembangkan diri dengan ketrampilan-ketrampilan yang bermanfaat dalam membina rumah tangga dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Yun Sarita binti Aman Basri** telah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan menjadi modal awal dalam pernikahan nantinya;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Riski Kasanopa bin M. Yusuf** telah memiliki penghasilan dari bekerja di kebunnya yang luasnya kurang lebi 5 rante;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon bersedia membimbing bila mana menikah;
7. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara Agama Islam baik dari hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;

Menimbang, bahwa negara menginginkan generasinya memiliki masa depan yang baik dengan cara pembatasan umur menikah penduduknya dengan tujuan agar lebih mapan dalam menyiapkan diri menuju pernikahan merupakan suatu kewajaran namun bukan suatu yang tidak bisa disimpangi, dengan mendapatkan izin dari pengadilan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berlaku, disamping itu anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi pasangan suami-istri yang bertanggungjawab baik secara lahir dan batin dengan melihat anak Para Pemohon telah memiliki akhlak yang baik, sopan serta memiliki postur tubuh dan perkembangan badan yang memadai guna menunjang menjadi ibu rumahtangga dan menjalankan bahtera rumahtangga dengan calon suaminya, disamping itu calon suami anak para pemohon juga telah memiliki penghasilan serta orangtua calon suami anak para pemohon menyetujui perkawinan tersebut serta berjanji akan membimbing ruamhtangga anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Para Pemohon bernama **Yun Sarita binti Aman Basri** untuk menikah

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama **Riski Kasanopa bin M. Yusuf** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon yang bernama **Yun Sarita binti Aman Basri** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Riski Kasanopa bin M. Yusuf**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh **Alimal Yusro Siregar, S.H** sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh **Sukna, S. Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

dto,

**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**

Panitera,

dto,

**SUKNA, S. Ag**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Penggandaan : Rp15.000,00
- Panggilan : Rp0 ,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)